



PUTUSAN

Nomor 299/Pid.B/2023/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : IDAR PAPUTUNGAN Alias ADE
2. Tempat lahir : Mongondow
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/11 September 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Mongondow, Kecamatan Kotamobagu Selatan Kotakotamobagu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa IDAR PAPUTUNGAN Alias ADE ditangkap pada tanggal 7 Oktober 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/32/REA/1/11/2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 299/Pid.B/2023/PN Ktg tanggal 13 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 299/Pid.B/2023/PN Ktg tanggal 13 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 299/Pid.B/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa IDAR PAPUTUNGAN Alias ADE** bersalah melakukan tindak pidana "***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan Benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (2) yng dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia***", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 36 Jo Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Ri Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP** dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa IDAR PAPUTUNGAN Alias ADE** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- Sertifikat jaminan fidusia W25.00099752.AH.05.01 Tahun 2022
- Akta Jaminan Fidusia
- Perjajian Pembiayaan Kontrak Nomor 070922212657
- BPKB Atas Nama BAHRUDIN DJUFRI Alias PAPA CIA
- Surat Peringatan atau Somasi (1,2)
- History Pembayaran

Dipergunakan dalam perkara lain

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan. Begitupula setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 299/Pid.B/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa **IDAR PAPUTUNGAN Alias ADE** pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar Pukul 21.00 Wita bertempat di Desa Kopandakan Satu Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dan tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perbuatan "**mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan Benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (2) yng dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi BHRUDIN DJUFRI Alias PAPA CIA (**dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain**) menjadi debitur/nasabah di PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Cabang Kotamobagu sejak tanggal 28 Oktober 2022 kontrak dengan nomor perjanjian : 070922212657 yang telah di tanda tangani oleh terdakwa sendiri selaku nasabah pada tanggal 28 Oktober 2022.

- Bahwa berdasarkan SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA dengan nomor : W25. 00099752.AH.05.01 tahun 2022 tanggal 07 November 2022 tercantum Pemberi Fidusia atas nama BHRUDIN DJUFRI dan Penerima Fidusia atas nama PT. ADIRA DNAMIKA MULTI FINANCE.

- Bahwa 1 (satu) Unit kendaraan roda empat Jenis Mitsubishi X-Pander 1.5 EXC, warna Putih Nomor Mesin 4A91HK5500 Nomor rangka MK2NCWHANKJ006767 dengan Nomor Polisi DB 1184 KH telah termuat sebagai objek jaminan fidusia sebagaimana yang tertuang dalam Akta Jaminan Fidusia Nomor 2440 tanggal 04 November 2022 oleh Notaris RIZA NURMANSYAH, S.H., M. Kn.

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada saat itu saksi BHRUDIN DJUFRI Alias PAPA CIA (**dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain**) menghubungi salah satu teman terdakwa dimana dengan maksud menggadaikan 1 (Satu) Unit kendaraan roda empat Merk/tipe ; MITSUBISHI XPANDER1.5 EXC, warna putih Nomor Mesin 4A91HK5500 Nomor rangka

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 299/Pid.B/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MK2NCWHANKJ006767 dengan Nomor Polisi DB 1184 KH, atas permintaan teman terdakwa untuk mengecek kendaraan tersebut dan menyerahkan uang Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan kendaraan tersebut oleh saksi BAHRUDIN DJUFRI Alias PAPA CIA diserahkan dan dititip ditempat gadai, selang dua hari ditempat gadai saat itu kendaraan tersebut oleh saksi BAHRUDIN DJUFRI Alias PAPA CIA menyuruh terdakwa mencari pembeli dengan harga jual Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan kesepakatan jika terjual terdakwa mendapatkan bonus Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), saat itu kendaraan tersebut terdakwa posting lewat whatsapp dan HEDIN MAKALALAG (**daftar pencarian orang/DPO**) langsung menanyakan berapa harga kendaraan tersebut dan saat itu terdakwa sampaikan kendaraan tersebut dengan harga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), selanjutnya HEDIN MAKALALAG mendatangi terdakwa dan saat itu terdakwa langsung antar kerumah saksi BAHRUDIN DJUFRI Alias PAPA CIA yang beralamatkan di Desa Kopandakan satu, selanjutnya seingat terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar Pukul 21.00 wita terjadi transaksi jual beli antara saksi BAHRUDIN DJUFRI Alias PAPA CIA dan HEDIN MAKALALAG terlaksana dan dengan harga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan dibuatkan surat kesepakatan jual beli dan terdakwa menyaksikan langsung proses jual beli tersebut, selanjutnya sesuai dengan kesepakatan terdakwa mendapatkan bonus dari saksi BAHRUDIN DJUFRI Alias PAPA CIA Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan saat itu juga terdakwa mendapatkan bonus sesuai dengan kesepakatan.

- Bahwa saksi BAHRUDIN DJUFRI Alias PAPA CIA mengajukan Kontrak pada tanggal 28 Oktober 2022 di PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Cabang Kotamobagu berupa 1 (Satu) Unit kendaraan roda empat Mitsubishi X-Pander 1.5 EXC, warna Putih Nomor Mesin 4A91HK5500 Nomor rangka MK2NCWHANKJ006767 dengan Nomor Polisi DB 1184 KH selama 48 (Empat Puluh Delapan) bulan dan perbulannya harus membayar Rp. 5.522.000,- (lima juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah) dan sudah di lakukan pembayaran angsuran selama 5 (lima) kali dari bulan Desember 2022 sampai dengan April 2023 dan kemudian sampai saat ini saksi BAHRUDIN DJUFRI Alias

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 299/Pid.B/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAPA CIA tidak pernah membayar lagi sisa angsuran ke PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk, Cabang Kotamobagu.

- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan roda empat Jenis Mitsubishi X-Pander 1.5 EXC, warna Putih Nomor Mesin 4A91HK5500 Nomor rangka MK2NCWHANKJ006767 dengan Nomor Polisi DB 1184 KH yang masih terikat kontrak dengan pihak PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Cabang Kotamobagu yang telah dialihkan oleh saksi BAHRUDIN DJUFRI Alias PAPA CIA dan terdakwa tidak atas seijin tertulis atau sepengetahuan dari pihak PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Cabang Kotamobagu dengan cara menjual kepada HEDIN MAKALALAG dengan harga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- Bahwa akibat dengan adanya pengalihan objek jaminan fidusia tersebut, pihak PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Cabang Kotamobagu mengalami kerugian yaitu kurang lebih Rp. 154.153.334,- (seratus lima puluh empat juta seratus lima puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah).

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Jo Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Ri Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. -----**

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa **IDAR PAPUTUNGAN Alias ADE** pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar Pukul 21.00 Wita bertempat di Desa Kopandakan Satu Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dan tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perbuatan pidana **"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu benda yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan benda itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi BAHRUDIN DJUFRI Alias PAPA CIA (**dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain**) menjadi debitur/nasabah di PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Cabang Kotamobagu sejak tanggal 28 Oktober 2022 kontrak dengan nomor perjanjian : 070922212657

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 299/Pid.B/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah di tanda tangani oleh terdakwa sendiri selaku nasabah pada tanggal 28 Oktober 2022.

- Bahwa berdasarkan SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA dengan nomor : W25. 00099752.AH.05.01 tahun 2022 tanggal 07 November 2022 tercantum Pemberi Fidusia atas nama BHRUDIN DJUFRI dan Penerima Fidusia atas nama PT. ADIRA DNAMIKA MULTI FINANCE.

- Bahwa 1 (satu) Unit kendaraan roda empat Jenis Mitsubishi X-Pander 1.5 EXC, warna Putih Nomor Mesin 4A91HK5500 Nomor rangka MK2NCWHANKJ006767 dengan Nomor Polisi DB 1184 KH telah termuat sebagai objek jaminan fidusia sebagaimana yang tertuang dalam Akta Jaminan Fidusia Nomor 2440 tanggal 04 November 2022 oleh Notaris RIZA NURMANSYAH, S.H., M. Kn.

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada saat itu saksi BHRUDIN DJUFRI Alias PAPA CIA (**dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain**) menghubungi salah satu teman terdakwa dimana dengan maksud mengadaikan 1 (Satu) Unit kendaraan roda empat Merk/tipe ; MITSUBISHI XPANDER1.5 EXC, warna putih Nomor Mesin 4A91HK5500 Nomor rangka MK2NCWHANKJ006767 dengan Nomor Polisi DB 1184 KH, atas permintaan teman terdakwa untuk mengecek kendaraan tersebut dan menyerahkan uang Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan kendaraan tersebut oleh saksi BHRUDIN DJUFRI Alias PAPA CIA diserahkan dan dititip ditempat gadai, selang dua hari ditempat gadai saat itu kendaraan tersebut oleh saksi BHRUDIN DJUFRI Alias PAPA CIA menyuruh terdakwa mencarikan pembeli dengan harga jual Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan kesepakatan jika terjual terdakwa mendapatkan bonus Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), saat itu kendaraan tersebut terdakwa posting lewat whatsapp dan HEDIN MAKALALAG (**daftar pencarian orang/DPO**) langsung menanyakan berapa harga kendaraan tersebut dan saat itu terdakwa sampaikan kendaraan tersebut dengan harga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), selanjutnya HEDIN MAKALALAG mendatangi terdakwa dan saat itu terdakwa langsung antar kerumah saksi BHRUDIN DJUFRI Alias PAPA CIA yang beralamatkan di Desa Kopandakan satu, selanjutnya seingat terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar Pukul 21.00 wita terjadi transaksi jual beli antara saksi BHRUDIN DJUFRI Alias PAPA CIA dan HEDIN MAKALALAG

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 299/Pid.B/2023/PN Ktg



terlaksana dan dengan harga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan dibuatkan surat kesepakatan jual beli dan terdakwa menyaksikan langsung proses jual beli tersebut, selanjutnya sesuai dengan kesepakatan terdakwa mendapatkan bonus dari saksi BHRUDIN DJUFRI Alias PAPA CIA Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan saat itu juga terdakwa mendapatkan bonus sesuai dengan kesepakatan.

- Bahwa saksi BHRUDIN DJUFRI Alias PAPA CIA mengajukan Kontrak pada tanggal 28 Oktober 2022 di PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Cabang Kotamobagu berupa 1 (Satu) Unit kendaraan roda empat Mitsubishi X-Pander 1.5 EXC, warna Putih Nomor Mesin 4A91HK5500 Nomor rangka MK2NCWHANKJ006767 dengan Nomor Polisi DB 1184 KH selama 48 (Empat Puluh Delapan) bulan dan perbulannya harus membayar Rp. 5.522.000,- (lima juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah) dan sudah dilakukan pembayaran angsuran selama 5 (lima) kali dari bulan Desember 2022 sampai dengan April 2023 dan kemudian sampai saat ini saksi BHRUDIN DJUFRI Alias PAPA CIA tidak pernah membayar lagi sisa angsuran ke PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk, Cabang Kotamobagu.

- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan roda empat Jenis Mitsubishi X-Pander 1.5 EXC, warna Putih Nomor Mesin 4A91HK5500 Nomor rangka MK2NCWHANKJ006767 dengan Nomor Polisi DB 1184 KH yang masih terikat kontrak dengan pihak PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Cabang Kotamobagu yang telah dialihkan oleh saksi BHRUDIN DJUFRI Alias PAPA CIA dan terdakwa tidak atas seijin tertulis atau sepengetahuan dari pihak PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Cabang Kotamobagu dengan cara menjual kepada HEDIN MAKALALAG dengan harga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

- Bahwa akibat dengan adanya pengalihan objek jaminan fidusia tersebut, pihak PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Cabang Kotamobagu mengalami kerugian yaitu kurang lebih Rp. 154.153.334,- (seratus lima puluh empat juta seratus lima puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah).

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.**

**ATAU
KETIGA**

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 299/Pid.B/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa **IDAR PAPUTUNGAN Alias ADE** pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar Pukul 21.00 Wita bertempat di Desa Kopandakan Satu Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dan tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perbuatan pidana **"menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi BHRUDIN DJUFRI Alias PAPA CIA (**dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain**) menjadi debitur/nasabah di PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Cabang Kotamobagu sejak tanggal 28 Oktober 2022 kontrak dengan nomor perjanjian : 070922212657 yang telah di tanda tangani oleh terdakwa sendiri selaku nasabah pada tanggal 28 Oktober 2022.

- Bahwa berdasarkan SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA dengan nomor : W25. 00099752.AH.05.01 tahun 2022 tanggal 07 November 2022 tercantum Pemberi Fidusia atas nama BHRUDIN DJUFRI dan Penerima Fidusia atas nama PT. ADIRA DNAMIKA MULTI FINANCE.

- Bahwa 1 (satu) Unit kendaraan roda empat Jenis Mitsubishi X-Pander 1.5 EXC, warna Putih Nomor Mesin 4A91HK5500 Nomor rangka MK2NCWHANKJ006767 dengan Nomor Polisi DB 1184 KH telah termuat sebagai objek jaminan fidusia sebagaimana yang tertuang dalam Akta Jaminan Fidusia Nomor 2440 tanggal 04 November 2022 oleh Notaris RIZA NURMANSYAH, S.H., M. Kn.

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada saat itu saksi BHRUDIN DJUFRI Alias PAPA CIA (**dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain**) menghubungi salah satu teman terdakwa dimana dengan maksud mengadaikan 1 (Satu) Unit kendaraan roda empat Merk/tipe ; MITSUBISHI XPANDER1.5 EXC, warna putih Nomor Mesin 4A91HK5500 Nomor rangka MK2NCWHANKJ006767 dengan Nomor Polisi DB 1184 KH, atas permintaan teman terdakwa untuk mengecek kendaraan tersebut dan menyerahkan uang Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan kendaraan tersebut oleh saksi BHRUDIN DJUFRI Alias PAPA CIA diserahkan dan dititip ditempat gadai, selang dua hari ditempat gadai saat itu kendaraan

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 299/Pid.B/2023/PN Ktg



tersebut oleh saksi BHRUDIN DJUFRI Alias PAPA CIA menyuruh terdakwa mencari pembeli dengan harga jual Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan kesepakatan jika terjual terdakwa mendapatkan bonus Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), saat itu kendaraan tersebut terdakwa posting lewat whatsapp dan HEDIN MAKALALAG (**daftar pencarian orang/DPO**) langsung menanyakan berapa harga kendaraan tersebut dan saat itu terdakwa sampaikan kendaraan tersebut dengan harga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), selanjutnya HEDIN MAKALALAG mendatangi terdakwa dan saat itu terdakwa langsung antar kerumah saksi BHRUDIN DJUFRI Alias PAPA CIA yang beralamatkan di Desa Kopandakan satu, selanjutnya seingat terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar Pukul 21.00 wita terjadi transaksi jual beli antara saksi BHRUDIN DJUFRI Alias PAPA CIA dan HEDIN MAKALALAG terlaksana dan dengan harga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan dibuatkan surat kesepakatan jual beli dan terdakwa menyaksikan langsung proses jual beli tersebut, selanjutnya sesuai dengan kesepakatan terdakwa mendapatkan bonus dari saksi BHRUDIN DJUFRI Alias PAPA CIA Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan saat itu juga terdakwa mendapatkan bonus sesuai dengan kesepakatan.

- Bahwa saksi BHRUDIN DJUFRI Alias PAPA CIA mengajukan Kontrak pada tanggal 28 Oktober 2022 di PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Cabang Kotamobagu berupa 1 (Satu) Unit kendaraan roda empat Mitsubishi X-Pander 1.5 EXC, warna Putih Nomor Mesin 4A91HK5500 Nomor rangka MK2NCWHANKJ006767 dengan Nomor Polisi DB 1184 KH selama 48 (Empat Puluh Delapan) bulan dan perbulannya harus membayar Rp. 5.522.000,- (lima juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah) dan sudah di lakukan pembayaran angsuran selama 5 (lima) kali dari bulan Desember 2022 sampai dengan April 2023 dan kemudian sampai saat ini saksi BHRUDIN DJUFRI Alias PAPA CIA tidak pernah membayar lagi sisa angsuran ke PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk, Cabang Kotamobagu.

- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan roda empat Jenis Mitsubishi X-Pander 1.5 EXC, warna Putih Nomor Mesin 4A91HK5500 Nomor rangka MK2NCWHANKJ006767 dengan Nomor Polisi DB 1184 KH yang masih terikat kontrak dengan pihak PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Cabang Kotamobagu yang telah dialihkan oleh saksi BHRUDIN

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 299/Pid.B/2023/PN Ktg



DJUFRI Alias PAPA CIA dan terdakwa tidak atas seijin tertulis atau sepengetahuan dari pihak PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Cabang Kotamobagu dengan cara menjual kepada HEDIN MAKALALAG dengan harga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

- Bahwa akibat dengan adanya pengalihan objek jaminan fidusia tersebut, pihak PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Cabang Kotamobagu mengalami kerugian yaitu kurang lebih Rp. 154.153.334,- (seratus lima puluh empat juta seratus lima puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah).

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (2) KUHP** -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas formalitas dari Surat Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MA'ARUF LAEMPAH di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bekerja di PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Kotamobagu sebagai Koordinator Kolektor yang menangani nasabah yang menunggak dari 1 (satu) hari sampai 60 (enam puluh) hari, membawahi Kolektor, dan juga bertanggung jawab terhadap hasil laporan Kolektor di lapangan berkaitan dengan nasabah yang menunggak;
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini terkait perbuatan Saksi BAHRUDIN DJUFRI yang menjual kendaraan yang masih terikat perjanjian kredit dan jaminan fidusia dengan PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Kotamobagu;
 - Bahwa Saksi BAHRUDIN DJUFRI merupakan salah satu nasabah yang terikat kontrak perjanjian kredit dengan PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Kotamobagu;
 - Bahwa Terdakwa dilaporkan dalam perkara ini karena Terdakwa merupakan perantara yang mempertemukan Saksi BAHRUDIN DJUFRI dengan pembeli unit mobil yang menjadi objek jaminan fidusia;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa uang yang diberikan oleh Saksi Saksi BAHRUDIN DJUFRI kepada Terdakwa sebagai perantara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi BHRUDIN DJUFRI dan PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Kotamobagu terikat dalam Perjanjian Pembiayaan sejak tanggal 28 Oktober 2023 sampai dengan 28 Oktober 2026, dengan jaminan berupa satu unit mobil jenis Mitsubishi X-Pander 1.5 EXC warna putih sebagai jaminan;
- Bahwa terhadap unit mobil milik Saksi BHRUDIN DJUFRI yang menjadi jaminan tersebut sudah dikeluarkan Sertifikat Jaminan Fidusia dan Akta Jaminan Fidusia;
- Bahwa Saksi BHRUDIN DJUFRI meminjam kepada PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Kotamobagu sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan harus membayar setoran tiap bulannya sejumlah Rp5.522.000,00 (lima juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa Saksi BHRUDIN DJUFRI sudah menunggak untuk membayar kredit di PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Kotamobagu sejak bulan April 2023;
- Bahwa Saksi mengetahui satu unit mobil jenis Mitsubishi X-Pander 1.5 EXC warna putih yang menjadi objek jaminan fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan sudah dijual oleh Saksi BHRUDIN DJUFRI dari informasi yang disampaikan oleh Saksi RECKY NGODU selaku kolektor yang melakukan penagihan terhadap Saksi BHRUDIN DJUFRI;
- Bahwa Saksi RECKY NGODU menceritakan ketika melakukan penagihan kepada Saksi BHRUDIN DJUFRI di awal bulan Maret 2023, Saksi BHRUDIN DJUFRI mengatakan bahwa satu unit mobil jenis Mitsubishi X-Pander 1.5 EXC warna putih tersebut dipakai sebagai taxi/jasa angkutan, kemudian Saksi BHRUDIN DJUFRI berjanji akan membayar tunggakan pada tanggal 27 April 2023, setelah itu kolektor kembali lagi melakukan penagihan kepada Saksi BHRUDIN DJUFRI di tanggal 28 April 2023 karena Terdakwa tidak melakukan pembayaran sesuai janji, pada saat itu, Saksi BHRUDIN DJUFRI mengatakan bahwa satu unit mobil jenis Mitsubishi X-Pander 1.5 EXC warna putih yang menjadi jaminan fidusia awalnya telah digadaikan kepada Terdakwa, kemudian selanjutnya dijual kepada HEDIN MAKALALAG tanpa sepengetahuan PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Kotamobagu;
- Bahwa berdasarkan kwitansi yang Saksi lihat, satu unit mobil jenis Mitsubishi X-Pander 1.5 EXC warna putih tersebut dijual dengan harga Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada HEDIN MAKALALAG di tanggal 21 Februari 2023;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 299/Pid.B/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya sempat melihat kwitansi dan surat kesepakatan antara Saksi BHRUDIN DJUFRI dengan lelaki HEDIN MAKALALAG dalam bentuk foto yang dikirimkan oleh Saksi RECKY NGODU;
 - Bahwa Saksi BHRUDIN DJUFRI ataupun Terdakwa tidak melaporkan kepada PT Adira Dinamika Multi Finance Kotamobagu terkait dengan pengalihan hak atas satu unit mobil jenis Mitsubishi X-Pander 1.5 EXC warna putih yang menjadi objek jaminan fidusia;
 - Menurut informasi yang diberikan oleh Saksi RECKY NGODU, Saksi BHRUDIN DJUFRI sempat mengatakan bahwa pembeli unit mobil akan melanjutkan setoran, tapi sampai saat ini tidak ada penyeteroran;
 - Bahwa PT Adira Dinamika Multi Finance tidak pernah memberikan izin atau pun mengeluarkan persetujuan secara tertulis mengenai pengalihan atau penjualan objek jaminan kepada Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa satu unit mobil jenis Mitsubishi X-Pander 1.5 EXC warna putih tidak digadaikan kepada Terdakwa, dan untuk itu saksi bertetap dengan keterangannya;
2. Saksi RECKY NGODU di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bekerja di PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Kotamobagu sebagai Kolektor yang melakukan penagihan kepada nasabah yang menunggak dari 1 (satu) hari sampai 60 (enam puluh) hari;
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini terkait perbuatan Saksi BHRUDIN DJUFRI yang menjual kendaraan yang masih terikat perjanjian kredit dan jaminan fidusia dengan PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Kotamobagu;
 - Bahwa Saksi BHRUDIN DJUFRI merupakan salah satu nasabah yang terikat kontrak perjanjian kredit dengan PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Kotamobagu;
 - Bahwa Terdakwa dilaporkan dalam perkara ini karena Terdakwa merupakan perantara yang mempertemukan Saksi BHRUDIN DJUFRI dengan pembeli unit mobil yang menjadi objek jaminan fidusia;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa uang yang diberikan oleh Saksi Saksi BHRUDIN DJUFRI kepada Terdakwa sebagai perantara;
 - Bahwa Saksi BHRUDIN DJUFRI dan PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Kotamobagu terikat dalam Perjanjian Pembiayaan sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan 28 Oktober 2026, dengan jaminan

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 299/Pid.B/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa satu unit mobil jenis Mitsubishi X-Pander 1.5 EXC warna putih sebagai jaminan;

- Bahwa terhadap satu unit mobil jenis Mitsubishi X-Pander 1.5 EXC milik Saksi BAHRUDIN DJUFRI yang menjadi jaminan tersebut sudah dikeluarkan Sertifikat Jaminan Fidusia dan Akta Jaminan Fidusia;

- Bahwa Saksi BAHRUDIN DJUFRI melakukan pinjaman kepada PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Kotamobagu sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan harus membayar setoran tiap bulannya sebesar Rp.5.522.000,00 (lima juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa Saksi BAHRUDIN DJUFRI sudah menunggak untuk membayar kredit di PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Kotamobagu sejak bulan April 2023;

- Bahwa Saksi mengetahui satu unit mobil jenis Mitsubishi X-Pander 1.5 EXC yang menjadi objek jaminan fidusia sudah dijual oleh Saksi BAHRUDIN DJUFRI yaitu dari pengakuan Saksi BAHRUDIN DJUFRI sendiri ketika saksi melakukan penagihan kembali di tanggal 28 April 2023;

- Bahwa Saksi melakukan penagihan kepada Saksi BAHRUDIN DJUFRI ketika Saksi BAHRUDIN DJUFRI sudah menunggak yaitu pada awal bulan Maret 2023, Saksi BAHRUDIN DJUFRI mengatakan bahwa satu unit mobil jenis Mitsubishi X-Pander 1.5 EXC tersebut dipakai sebagai taxi/jasa angkutan, kemudian Saksi BAHRUDIN DJUFRI berjanji akan membayar tunggakan pada tanggal 27 April 2023, setelah itu Saksi kembali lagi melakukan penagihan kepada Saksi BAHRUDIN DJUFRI di tanggal 28 April 2023 karena Saksi BAHRUDIN DJUFRI tidak melakukan pembayaran sesuai janji, pada saat itu, Saksi BAHRUDIN DJUFRI mengatakan bahwa satu unit mobil jenis Mitsubishi X-Pander 1.5 EXC yang menjadi jaminan fidusia awalnya telah digadaikan kepada Terdakwa, kemudian dijual kepada lelaki HEDIN MAKALALAG tanpa sepengetahuan PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Kotamobagu

- Bahwa berdasarkan kwitansi yang Saksi lihat, satu unit mobil jenis Mitsubishi X-Pander 1.5 EXC tersebut dijual dengan harga Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Lelaki HEDIN MAKALALAG di tanggal 21 Februari 2023;

- Bahwa Saksi BAHRUDIN DJUFRI menunjukkan kepada Saksi kwitansi jual beli antara Saksi BAHRUDIN DJUFRI dengan Lelaki HEDIN MAKALALAG kemudian kwitansi tersebut saksi foto melalui telepon

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 299/Pid.B/2023/PN Ktg



genggam dan Saksi kirimkan kepada Saksi MA'ARUF LAEMPA, untuk berkas yang lain, Saksi sudah tidak ingat lagi;

- Bahwa menurut pengakuan Saksi BHRUDIN DJUFRI pada tanggal 28 April 2023 tersebut, Terdakwa mendapatkan komisi sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa atau pun Saksi BHRUDIN DJUFRI tidak melaporkan kepada PT Adira Dinamika Multi Finance Kotamobagu terkait dengan pengalihan hak atas satu unit mobil jenis Mitsubishi X-Pander 1.5 EXC yang menjadi objek jaminan fidusia;
- Bahwa menurut informasi yang diberikan oleh Saksi BHRUDIN DJUFRI, Terdakwa sempat mengatakan bahwa pembeli unit mobil akan melanjutkan setoran, tapi sampai saat ini tidak ada penyetoran;
- Bahwa PT Adira Dinamika Multi Finance tidak pernah memberikan izin atau pun mengeluarkan persetujuan secara tertulis mengenai pengalihan atau penjualan objek jaminan kepada Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat satu unit mobil jenis Mitsubishi X-Pander 1.5 EXC tersebut tidak digadaikan kepada Terdakwa, dan untuk itu saksi bertetap dengan keterangannya;

3. Saksi YENI SURYANI POBELA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di persidangan untuk memberikan kesaksian dimana suami saksi yaitu Saksi BHRUDIN DJUFRI telah menjual 1 (satu) unit mobil yang masih terikat jaminan fidusia dengan PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Kotamobagu;
- Bahwa Saksi BHRUDIN DJUFRI menjual satu unit mobil jenis Mitsubishi X-Pander 1.5 EXC tersebut karena tidak mampu lagi membayar angsuran;
- Bahwa Saksi BHRUDIN DJUFRI yang menyarankan agar mobil tersebut dijual karena usaha sudah tidak berjalan;
- Bahwa Terdakwa yang mencari pembeli untuk satu unit mobil jenis Mitsubishi X-Pander 1.5 EXC tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa pembeli tersebut akan melanjutkan pembiayaan kredit di PT Adira Dinamika Multi Finance Kotamobagu, Terdakwa juga mengatakan agar Saksi BHRUDIN DJUFRI dan Saksi tidak perlu khawatir karena pembeli merupakan teman lama dari Terdakwa yang berperilaku baik serta rajin sholat lima waktu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa transaksi jual beli terhadap satu unit mobil jenis Mitsubishi X-Pander 1.5 EXC tersebut terjadi pada tanggal 21 Februari 2023 di rumah Saksi yang terletak di Kelurahan Kopandakan Satu, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu;
- Bahwa Saksi ada ketika terjadi transaksi jual beli terhadap satu unit mobil jenis Mitsubishi X-Pander 1.5 EXC tersebut;
- Bahwa yang hadir ketika transaksi jual beli tersebut yaitu Saksi, Saksi BHRUDIN DJUFRI, Terdakwa, dan Lelaki HEDIN MAKALALAG;
- Bahwa penjualan satu unit mobil jenis Mitsubishi X-Pander 1.5 EXC mobil tersebut tidak diberitahukan kepada pihak PT Adira Dinamika Multi Finance Kotamobagu karena khilaf;
- Bahwa satu unit mobil jenis Mitsubishi X-Pander 1.5 EXC tersebut sempat digadaikan kepada Terdakwa dengan harga sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa ide untuk menjual unit mobil tersebut sebenarnya berasal dari Terdakwa yaitu ketika Terdakwa datang ke rumah Saksi dan mengatakan agar mobil tersebut dijual saja kepada temannya yaitu Lelaki HEDIN MAKALALAG yang merupakan orang baik dan taat beribadah;
- Bahwa Saksi juga ikut bertanda tangan di Perjanjian Pembiayaan Kontrak dengan PT Adira Dinamika Multi Finance Kotamobagu;
- Bahwa PT. Adira Dinamika Multi Finance Kotamobagu sempat menjelaskan bahwa satu unit mobil jenis Mitsubishi X-Pander 1.5 EXC yang dijaminakan tidak dapat dialihkan;
- Bahwa Saksi dan Saksi BHRUDIN DJUFRI meminjam uang sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk modal usaha;
- Bahwa uang hasil penjualan satu unit mobil jenis Mitsubishi X-Pander 1.5 EXC, sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), sudah Saksi gunakan untuk modal usaha jual beli coklat;
- Bahwa Saksi dan Saksi BHRUDIN DJUFRI memberikan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari hasil penjualan satu unit mobil jenis Mitsubishi X-Pander 1.5 EXC tersebut kepada Terdakwa karena Terdakwa yang mendapatkan pembeli;
- Bahwa ada foto dokumentasi ketika terjadi peristiwa jual beli terhadap satu unit mobil jenis Mitsubishi X-Pander 1.5 EXC tersebut di rumah Saksi, dan kebetulan Saksi yang mengambil foto tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat satu unit mobil jenis Mitsubishi X-Pander 1.5 EXC yang dijadikan jaminan tersebut

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 299/Pid.B/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak digadaikan kepada Terdakwa, dan ide untuk menjual mobil tersebut tidak muncul dari Terdakwa;

4. Saksi BHRUDIN DJUFRI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti di periksa di persidangan ini karena telah menjual 1 (satu) unit mobil jenis Mitsubishi Xpander 1.5 EXC warna putih milik Saksi yang masih terikat jaminan fidusia dengan pihak PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Kotamobagu tanpa seizin dari PT Adira Dinamika Multi Finance;

- Bahwa Jual beli terhadap satu unit mobil jenis Mitsubishi X-Pander 1.5 EXC tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar jam 21.00 WITA bertempat di rumah Saksi yang terletak di Desa Kopandakan Satu, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu;

- Bahwa Saksi menjual mobil tersebut karena Terdakwa menawarkan kepada Saksi dengan menyampaikan bahwa kendaraan Saksi masih bagus, dan untuk itu ada yang mau membeli kendaraan tersebut dengan harga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), kemudian Saksi menyampaikan mobil tersebut boleh dijual yang penting pembelinya merupakan orang yang baik dan mau bertanggung jawab untuk membayar kredit kendaraan tersebut hingga lunas;

- Bahwa Saksi menjanjikan uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa apabila mobil tersebut sudah terjual;

- Bahwa satu unit mobil jenis Mitsubishi X-Pander 1.5 EXC tersebut dijual kepada Lelaki HEDIN MAKALALAG dengan harga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa saksi baru bertemu dengan Lelaki HEDIN MAKALALAG satu kali yaitu ketika terjadi jual beli satu unit mobil jenis Mitsubishi X-Pander 1.5 EXC tersebut;

- Bahwa Saksi menjual kendaraan tersebut kepada Lelaki HEDIN MAKALALAG karena Terdakwa meyakinkan Saksi bahwa Lelaki HEDIN MAKALALAG merupakan temannya yang berkelakuan baik dan rajin sholat, Terdakwa juga mengatakan bahwa tidak apa-apa menjual kendaraan tersebut karena ada surat kesepakatan yang dibuat;

- Bahwa pada malam jual beli tersebut, saksi akan melaporkan bahwa telah terjadi jual beli kepada PT Adira Multi Finance Cabang Kotamobagu, namun Terdakwa mengatakan agar dilaporkan nanti setelah 1 (satu) tahun kredit kendaraan disetor oleh Lelaki HEDIN MAKALALAG;



- Bahwa Saksi sempat mengatakan kepada salah satu Sales PT Adira Multifinance Cabang Kotamobagu bahwa kendaraan tersebut akan Saksi kembalikan karena Saksi tidak sanggup membayar lagi, namun Sales tersebut mengatakan agar saya mencari pinjaman dulu untuk membayar kredit sehingga Saksi menggadaikan kendaraan tersebut dan uang hasil gadai tersebut, Saksi pakai untuk membayar kredit kendaraan;
- Bahwa Saksi mengerti satu unit mobil jenis Mitsubishi X-Pander 1.5 EXC tersebut masih menjadi jaminan di PT Adira Multifinance Cabang Kotamobagu, dan saksi tahu bahwa mobil tersebut seharusnya tidak boleh dialihkan tanpa persetujuan dari PT Adira Dinamika Multifinance;
- Bahwa Saksi telah menandatangani kontrak Kredit/Perjanjian Pembiayaan dengan PT Adira Multifinance Cabang Kotamobagu;
- Bahwa BPKB kendaraan Mitsubishi Xpander 1.5 EXC warna putih DB 1184 KH ada di PT Adira Multifinance Cabang Kotamobagu;
- Bahwa Saksi pernah disomasi oleh PT Adira Multifinance Cabang Kotamobagu lebih dari dua kali;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa tidak pernah menawarkan kepada saksi menjual kendaraan miliknya tersebut namun Saksi sendiri yang meminta Terdakwa untuk mencari pembeli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait dengan penggelapan 1 (satu) unit mobil jenis Mitsubishi Xpander 1.5 EXC warna putih milik Saksi BHRUDIN DJUFRI;
- Bahwa Saksi BHRUDIN DJUFRI telah menjual 1 (satu) unit mobil jenis Mitsubishi Xpander 1.5 EXC warna putih yang masih terikat jaminan fidusia dengan pihak PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Kotamobagu tanpa seizin PT Adira Dinamika Multi Finance itu sendiri;
- Bahwa Jual beli terhadap 1 (satu) unit mobil jenis Mitsubishi Xpander 1.5 EXC warna putih tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar jam 21.00 WITA bertempat di rumah Saksi BHRUDIN DJUFRI yang terletak di Desa Kopandakan Satu, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jual beli tersebut karena Terdakwa menyaksikan ketika peristiwa itu terjadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit mobil jenis Mitsubishi Xpander 1.5 EXC warna putih tersebut dibeli oleh HEDIN MAKALALAG;
- Bahwa Terdakwa hadir dalam jual beli tersebut sebagai saksi karena sebelumnya, Saksi BAHRUDIN DJUFRI meminta Terdakwa untuk mencari pembeli untuk kendaraan tersebut;
- Bahwa awalnya ketika Saksi BAHRUDIN DJUFRI meminta Saksi mencari pembeli untuk 1 (satu) unit mobil jenis Mitsubishi Xpander 1.5 EXC warna putih tersebut, Terdakwa membuat status jual beli kendaraan di media sosial sehingga Lelaki HEDIN MAKALALAG menghubungi Terdakwa dan menawarkan kendaraan milik Saksi BAHRUDIN DJUFRI tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi BAHRUDIN DJUFRI belum lama yaitu ketika seorang Rentenir meminta Saksi untuk mengecek surat-surat berupa BPKB, STNK, dan Surat Anggsuran dan fisik 1 (satu) unit mobil jenis Mitsubishi Xpander 1.5 EXC warna putih milik Saksi BAHRUDIN DJUFRI untuk digadaikan kepada Rentenir tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil jenis Mitsubishi Xpander 1.5 EXC warna putih tersebut digadaikan dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Saksi BAHRUDIN DJUFRI meminta Saksi untuk menjual kendaraan tersebut, setahu Terdakwa, Saksi BAHRUDIN DJUFRI meminta Terdakwa menjual kendaraan tersebut, dan apabila laku, Saksi BAHRUDIN DJUFRI akan memberikan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Lelaki HEDIN MAKALALAG karena teman sesama supir;
- Bahwa Saksi BAHRUDIN DJUFRI menjual kendaraan tersebut kepada Lelaki HEDIN MAKALALAG dengan harga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa untuk jual beli 1 (satu) unit mobil jenis Mitsubishi Xpander 1.5 EXC warna putih tersebut ada kwitansi jual beli dan juga surat kesepakatan jual beli yang dibuat dan ditanda tangani pada saat jual beli tersebut terjadi;
- Bahwa Terdakwa hanya memperkenalkan Saksi BAHRUDIN DJUFRI dengan Lelaki HEDIN MAKALALAG, Terdakwa mengatakan kepada Saksi BAHRUDIN DJUFRI bahwa Lelaki HEDIN MAKALALAG merupakan teman seprofesi, selebihnya Saksi BAHRUDIN DJUFRI dan Lelaki HEDIN MAKALALAG berbicara secara langsung;
- Bahwa Terdakwa mengetahui 1 (satu) unit mobil jenis Mitsubishi Xpander 1.5 EXC warna putih milik Saksi BAHRUDIN DJUFRI tersebut

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 299/Pid.B/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih kredit dan terikat jaminan fidusia dengan PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Kotamobagu, namun Saksi tetap membantu mencari penjual untuk mobil tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Sertifikat jaminan fidusia W25.00099752.AH.05.01 Tahun 2022;
2. Akta Jaminan Fidusia;
3. Perjanjian Pembiayaan Kontrak Nomor 070922212657;
4. BPKB Atas Nama BAHRUDIN DJUFRI Alias PAPA CIA;
5. Surat Peringatan atau Somasi (1,2);
6. History Pembayaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi BAHRUDIN DJUFRI telah meminjam uang kepada PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Kotamonagu pada tanggal 28 Oktober 2022 sebagaimana ternyata dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor 070922212657, tanggal 28 Oktober 2022, dengan jumlah pinjaman atau kredit sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), untuk menjamin pelunasan utang tersebut, Saksi BAHRUDIN DJUFRI menjaminkan 1 (satu) unit mobil jenis Mitsubishi Xpander 1.5 EXC warna putih milik Terdakwa yang mana atas mobil tersebut telah diikat dengan jaminan fidusia sebagaimana ternyata dalam Akta Jaminan fidusia Nomor 2440 tanggal 4 November 2022 dan untuk itu telah terbit Sertifikat Fidusia Nomor W25.00099752.ah.05.01 tahun 2022 tanggal 7 November 2022;
- Bahwa Saksi BAHRUDIN DJUFRI menunggak pembayaran kredit, hingga pada bulan April 2023, Saksi RECKY NGODU mendatangi Saksi BAHRUDIN DJUFRI di rumahnya untuk menagih pembayaran angsuran, dan ternyata mobil yang dijadikan jaminan yaitu 1 (satu) unit mobil jenis Mitsubishi Xpander 1.5 EXC warna putih milik Saksi BAHRUDIN DJUFRI telah dijual kepada HEDIN MAKALALAG;
- Bahwa Saksi BAHRUDIN DJUFRI menjual 1 (satu) unit mobil jenis Mitsubishi Xpander 1.5 EXC warna putih milik Terdakwa tersebut pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 di rumah Saksi BAHRUDIN DJUFRI yang terletak di Desa Kopandakan Satu, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu dengan harga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 299/Pid.B/2023/PN Ktg



- Bahwa dalam menjual 1 (satu) unit mobil jenis Mitsubishi Xpander 1.5 EXC warna putih milik Saksi BHRUDIN DJUFRI tersebut, Terdakwa yang mencari dan memperkenalkan pembeli kepada Saksi BHRUDIN DJUFRI dan untuk itu Terdakwa diberikan imbalan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) karena telah menjadi perantara jual beli;
- Bahwa dalam mengalihkan atau menjual 1 (satu) unit mobil jenis Mitsubishi Xpander 1.5 EXC warna putih milik tersebut dilakukan Saksi BHRUDIN DJUFRI dan Terdakwa tanpa persetujuan dari PT Adira Dinamika Multi Finance;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Jo Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pemberi Fidusia

2. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia, yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima fidusia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Pemberi Fidusia

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang dimaksud dengan Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama IDAR PAPUTUNGAN Alias ADE, ternyata Terdakwa mengakui identitasnya yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para saksi mengenalinya;



Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa Akta Jaminan Fidusia Nomor 2440 tanggal 4 November 2022 dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W25.00099752.ah.05.01 tahun 2022 dikaitkan dengan keterangan para saksi dan Terdakwa di persidangan yang membenarkan bahwa Pemberi Fidusia dalam hal ini ialah Saksi BHRUDIN JUFRI;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam surat dakwaan Terdakwa didakwa dengan jo Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mana dalam perkara ini Terdakwa didakwa bersama-sama dengan Saksi BHRUDIN DJUFRI, yang berkas perkaranya terpisah, maka dengan demikian mengenai unsur “pemberi fidusia”, terhadap Terdakwa baru bisa dinyatakan terbukti setelah unsur ke turut serta dinyatakan terpenuhi pula;

Ad.2. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan mengalihkan, menggadikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia, yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima fidusia

Menimbang, bahwa sub unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, sifatnya alternatif maka apabila salah satu sub unsur terpenuhi sub unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut. Begitupula sub unsur mengalihkan, menggadikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia, bersifat alternatif pula, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa sub unsur mengalihkan, menggadikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia merujuk pada ketentuan objek jaminan fidusia yang diatur dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “mengalihkan” merupakan kata kerja yang berasal dari asal kata “alih” yang mempunyai pengertian pindah, ganti, tukar, ubah. Kata “mengalihkan” sendiri kemudian mempunyai pengertian memindahkan, dalam hal ini Terdakwa sebagai Pemberi Fidusia diduga telah memindahkan benda yang menjadi objek jaminan Fidusia kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa kata “menggadaikan” merupakan kata kerja yang berasal dari asal kata “gada”, Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri memberikan pengertian “menggadaikan” ialah menyerahkan barang sebagai tanggungan utang, dalam hal ini Terdakwa sebagai Pemberi Fidusia diduga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan Fidusia sebagai tanggungan utang lainnya terutama dalam hal tanggungan Fidusia kedua kalinya sebagaimana telah diatur pula dalam Pasal 17 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pemberi Fidusia dilarang melakukan Fidusia ulang terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang sudah terdaftar;

Menimbang, bahwa kata “menyewakan” merupakan kata kerja yang diberi pengertian oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu memberi pinjam sesuatu dengan memungut uang sewa, dalam hal ini Terdakwa sebagai Pemberi Fidusia diduga telah meminjamkan benda yang menjadi objek jaminan Fidusia dengan tujuan agar dapat memperoleh keuntungan melalui uang sewa yang akan dibayarkan terhadap peminjaman benda tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya. Dari pengertian tersebut, dapat dilihat bahwa yang dimaksud Benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia ialah seluruh kriteria benda sebagaimana dimaksud diatas yang dijadikan sebagai agunan/jaminan terhadap jaminan Fidusia itu sendiri;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas diketahui bahwa Saksi BHRUDIN DJUFRI dengan PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Kotamobagu terikat dalam suatu perjanjian kredit, yaitu Perjanjian Pembiayaan Nomor 070922212657, tanggal 28 Oktober 2022, dengan jumlah pinjaman atau kredit sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan untuk menjamin pelunasan utang tersebut, Saksi BHRUDIN DJUFRI menjaminkan 1 (satu) unit mobil jenis Mitsubishi Xpander 1.5 EXC warna putih milik Saksi BHRUDIN DJUFRI yang mana atas mobil tersebut telah diikat dengan jaminan fidusia sebagaimana ternyata dalam Akta Jaminan fidusia Nomor 2440 tanggal 4 November 2022 dan untuk itu telah terbit Sertifikat Fidusia Nomor W25.00099752.ah.05.01 tahun 2022 tanggal 7 November 2022;

Menimbang, bahwa ternyata Saksi BHRUDIN DJUFRI menunggak pembayaran angsuran dan untuk itu telah dilakukan penagihan pembayaran

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 299/Pid.B/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsuran pada bulan April 2023, oleh Saksi RECKY NGODU di rumah Saksi BHRUDIN DJUFRI, yang mana pada saat penagihan tersebut diketahui mobil yang dijadikan jaminan yaitu 1 (satu) unit mobil jenis Mitsubishi Xpander 1.5 EXC warna putih telah dijual kepada HEDIN MAKALALAG;

Menimbang, bahwa Saksi BHRUDIN DJUFRI menjual 1 (satu) unit mobil jenis Mitsubishi Xpander 1.5 EXC warna putih milik Saksi BHRUDIN DJUFRI tersebut pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 di rumah Saksi BHRUDIN DJUFRI yang terletak di Desa Kopandakan Satu, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu dengan harga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah). Untuk menjual mboil tersebut, Saksi Terdakwa membantu Saksi BHRUDIN DJUFRI dalam mencari dan menemukan pembeli. Atas jasanya mencari dan menemukan pembeli tersebut, Terdakwa diberikan imbalan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Yang mana atas penjualan objek jaminan fidusia tersebut Saksi BHRUDIN DJUFRI tidak mendapatkan persetujuan tertulis dari pihak PT Adira Dinamika Multi Finance;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi BHRUDIN DJUFRI dan Saksi YENI SURYANI POBELA bertentang dengan keterangan Terdakwa mengenai siapa yang memiliki ide untuk menjual 1 (satu) unit mobil jenis Mitsubishi Xpander 1.5 EXC warna putih yang telah menjadi objek Jaminan fidusia tersebut;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya Terdakwa menjelaskan bahwa Saksi BHRUDIN DJUFRI yang meminta kepadanya untuk mencarikan pembeli, sedangkan Terdakwa dan Saksi YENI SURYANI POBELA menerangkan bahwa Terdakwa yang datang ke rumah Saksi BHRUDIN DJUFRI dan menyarankan untuk menjual objek jaminan tersebut karena orang lain tersebut akan melanjutkan pembayaran kredit;

Menimbang, bahwa atas perbedaan keterangan tersebut oleh karena keterangan dari Terdakwa hanya berdiri sendiri tanpa didukung dengan bukti lainnya dan pada faktanya baik Terdakwa dan Saksi BHRUDIN DJUFRI sama-sama mengetahui bahwa 1 (satu) unit mobil jenis Mitsubishi Xpander 1.5 EXC merupakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas pelunasan utang dari Saksi BHRUDIN DJUFRI, namun Terdakwa tetap mencarikan pembeli dan memperkenalkan kepada Saksi BHRUDIN DJUFRI orang yang akan membeli mobil tersebut, dan untuk itu Saksi BHRUDIN DJUFRI juga mendapatkan keuntungan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), telah cukup menjadi petunuk bagi Majelis Hakim bahwa dalam hal ini Saksi

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 299/Pid.B/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa turut serta membantu Saksi BHRUDIN DJUFRI dalam menjual 1 (satu) unit mobil jenis Mitsubishi Xpander 1.5 EXC;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas diketahui bahwa Saksi BHRUDIN DJUFRI dan Terdakwa bersama-sama melakukan penjualan 1 (satu) unit mobil jenis Mitsubishi Xpander 1.5 EXC kepada HEDIN MAKALALAG, padahal diketahui mereka mobil tersebut telah diikat dengan jaminan fidusia dan dalam melakukan penjualan mobil tersebut harus mendapatkan persetujuan secara tertulis dari PT Adira Dinamika Multi Finance, namun tetap dilakukan mereka untuk mendapatkan keuntungan masing-masing, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur "*turut serta mengalihkan, benda yang menjadi objek jaminan fidusia, yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima fidusia*";

Menimbang, bahwa oleh karena unsur turut serta telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, maka dengan demikian unsur "pemberi fidusia" juga terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 Jo Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung, Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar, dan tidak terdapat unsur kekhilafan maupun kealpaan atas diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dipandang cakap atau mampu bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dalam hal ini adalah pidana penjara dan denda yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 299/Pid.B/2023/PN Ktg



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang juga dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat. Oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: Sertifikat Jaminan Fidusia W25.00099752.ah.05.01 tahun 2022; Akta Jaminan Fidusia; Perjanjian Pembiayaan Kontrak Nomor 070922212657; BPKB atas nama BAHRUDIN DJUFRI alias PAPA CIA; Surat Peringatan atau Somasi (1, 2); dan History pembayaran; yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa BAHRUDIN DJUFRI, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat serta merugikan PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Kotamobagu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 36 Jo Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IDAR PAPUTUNGAN Alias ADE tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan pengalihan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sertifikat Jaminan Fidusia W25.00099752.ah.05.01 tahun 2022;
 - Akta Jaminan Fidusia;
 - Perjanjian Pembiayaan Kontrak Nomor 070922212657;
 - BPKB atas nama BAHRUDIN DJUFRI alias PAPA CIA;
 - Surat Peringatan atau Somasi (1, 2);
 - History pembayaran;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa BAHRUDIN DJUFRI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023, oleh kami, Adyanti, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Anisa Putri Handayani, S.H., Jovita Agustien Saija, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 299/Pid.B/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Indra Theo Musmar, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Theresia Pingky Wahyu Windarti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anisa Putri Handayani, S.H.

Adyanti, S.H., M.Kn.

Jovita Agustien Saija, S.H.

Panitera Pengganti,

Indra Theo Musmar, S.H.